

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6626.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL
2. Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Ds/ Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-811
 - Masa Berlaku : 01 November 2023 - 31 Oktober 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 11 - 14 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 Agustus 2026

No. : 6624.3/EXT-MUTU/VIII/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL**

Kepada Yth.
PT RIAU ANDALAN PAPERBOARD INTERNATIONAL
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-811
Masa Berlaku Sertifikat : 1 November 2023 - 31 October 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0244010211278, Terbit tanggal 17 Desember 2020	Papan Kertas (Paperboard)	1.200.000 Ton

Tanggal Penilikan 3 : 11 - 14 Juli 2026
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juli 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Hery Kurniawan : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Riau Andalan Paperboard International
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. MH Tamrin No. 31 Desa/Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>PB UI OSS</u> : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0244010211278 terbit tanggal 17 Desember 2020.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Papan Kertas (Paperboard) KBLI : 17021 : 1.200.000 ton/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Eduward Ginting - Direktur : Kok Bun Hai - Komisaris : Suhdi Yaqub
h. Nama MR Auditee	:	Kasman

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jun-26	Website SILK MenHut RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260624/0e182e850c0265ac4447daa96ff7fe05.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-3-vlhhk-hilir-pt-riau-andalan-paperboard-international/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 Juli 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Riau Andalan Paperboard International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 13 Juli 2026 s/d Selasa, 14 Juli 2026	
Pertemuan Penutupan	Selasa, 14 Juli 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Riau Andalan Paperboard International f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 04 Agustus 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Riau Andalan Paperboard International " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki dokumen NIB OSS RBA dengan Nomor : 0244010211278 tanggal terbit 17 Desember 2020 dan memuat KBLI sesuai dengan ruang lingkup industri dan perdagangan yang sudah dijalankannya antara lain mencakup Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang. Tersedia kelengkapan dan keabsahan NIB sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan dan kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB. Lingkup KBLI Industri PT Riau Andalan Paperboard International :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	- KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang Legalitas Perdagangan PT Riau Andalan Paperboard International tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 0244010211278 tanggal 17 Desember 2020. Lingkup KBLI Industri yang tercatat mencakup juga terhadap kegiatan perdagangan nya : • KBLI 17021 – Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP, sebagai NPWP kantor pusat, Nomor : 96.702.597.4-072.000 terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat sejak 30 November 2020 yang telah sesuai dengan NPWP terdaftar pada Akun OSS yang menjadi sumber penerbitan dokumen NIB. Pelacakan NIB dan NPWP status tervalidasi pada pelacakan NIB dan NPWP untuk entitas usaha PT Riau Andalan Paperboard International di website INSW (https://insw.go.id/nib).
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT RAPP dan Industri lainnya dari APRIL GRUP di Riau Komplek sesuai rencana operasional, dan Kelayakan Lingkungan. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat pemenuhan standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Hijau periode 2025/2026, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tersedia Bukti Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Riau Komplek beserta bukti komitmen kelola lingkungan melalui penerapan standard kelola dan pantau lingkungan secara sistematis, terpantau dan tersertifikasi.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. Terdapat Terdapat PB Industri dan klasifikasi/kategori usaha industri PT Riau Andalan Paperboard International yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif dengan Nomor : 0244010211278 tanggal 17 Desember 2020. Adapun jenis produk Lanjutan dan kapasitas izin nya berupa Papan Kertas (Paperboard) : 1.200.000 Ton/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Riau Andalan Paperboard International yang tercantum dalam PBUI yaitu berlokasi di Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau, Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya 3. Dokumen PBUI PT Riau Andalan Papaerboard International tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (17021)
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan pelaporan data industri pelaporan per Triwulandan pelaporan terakhir Triwulan I tahun 2026 sesuai ketentuan melalui SIINas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International terdaftar sebagai pemegang izin API-P aktif yang sah. Validasi API-P dapat dilihat di dokumen NIB OSS RBA.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026), diketahui bahwa PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : 1) Penerimaan Lokal : Penerimaan Intercompany (Interco), untuk bahan baku berupa Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP) dan Bale Pulp (LF). 2) Penerimaan Impor : Penerimaan bahan baku Pulp (Bale Pulp LF) dengan jenis kayu : Pinus radiata (Radiata pine) dan Pinus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sylvestris (Scots Pine) dan Bale Pulp (BCTMP : Bleached Chemi-ThermoMechanical Pulp) Kegiatan penerimaan Interco dan pembelian Impor sebesar 519.348,44 Ton, seluruhnya telah disertai dengan dokumen bukti pembelian bahan baku berupa Dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026), diketahui bahwa PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan penerimaan bahan baku, antara lain berupa : • Penerimaan Lokal : Penerimaan Intercompany (Interco), untuk bahan baku berupa Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP) dan Bale Pulp (LF) • Penerimaan Impor : Penerimaan bahan baku Pulp (Bale Pulp LF) dengan jenis kayu : Pinus radiata (Radiata pine) dan Pinus sylvestris (Scots Pine) dan Bale Pulp (BCTMP : Bleached Chemi-ThermoMechanical Pulp) Kegiatan penerimaan Interco dan pembelian Impor sebesar 519.348,44 Ton, seluruhnya telah dilengkapi 43 dokumen Pabean (BC) Pulp dan 100 dokumen Impor (PIB). 2. Uji petik tidak dapat dilakukan, karena dalam penerimaan bahan baku nya di PT RAPI melalui Jalur Conveyor, berkelanjutan dari perusahaan pemasok sebelumnya (dari PT RAPP). Sedangkan untuk bahan baku berupa Pulp (Bale Pulp) pun juga tidak dapat dilakukan Uji Petik, karena dalam pengangkutan nya (dari Warehouse PT RAPP ke Warehouse PT RAPI) tidak terbit dokumen angkutan dan pemantauan mutasi nya langsung menggunakan Sistem SAP. 3. Sebagai pemegang izin PBUI, PT Riau Andalan Paperboard International tidak wajib memiliki GANISPH. 4. Hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juni 2025 s/d Mei 2026 memiliki kesesuaian jumlah dan volume. 5. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Riau Andalan Paperboard International tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Riau Andalan Paperboard International tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Riau Andalan Paperboard International tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok Bahan Baku Slush Pulp SF, Slush Pulp (BCTMP), Bale Pulp (LF) dan Bale Pulp (BCTMP) di PT Riau Andalan Paperboard International, telah tersertifikasi VLK/PEFC yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. PT Riau Andalan Paperboard International tidak menerima bahan baku dari Pemasok yang di sertai dengan dokumen DHH sehingga PT Riau Andalan Paperboard International tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH maupun melakukan kegiatan pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH (oleh petugas khusus yang di tunjuk oleh Pimpinan Perusahaan).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Riau Andalan Paperboard International telah merealisasikan impor bahan baku Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) sebesar 63.101,99 Ton yang didukung oleh 100 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen impor yang sah, antara lain PIB, Bill of Lading (B/L), Packing List dan Invoice. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum antar dokumen dokumen impornya.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) Impor di PT Riau Andalan Paperboard International telah diterbitkan dokumen DI dan telah terdapat kesesuaian dengan dokumen Hasil Uji Kelayakan (<i>Due Dilligence</i>) nya maupun dengan dokumen PIB nya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, produk kehutanan dinyatakan sebagai salah satu produk bebas impor yang tidak memerlukan Persetujuan Impor. Sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, perusahaan (PT Riau Andalan Paperboard International) telah melaksanakan kewajiban uji kelayakan (<i>due diligence</i>) terhadap pemasok impor secara tertib serta melengkapi seluruh aktivitas kegiatan impor bahan baku kayu dengan dokumen Deklarasi Impor Nomor : DI/P/3864/N/251231/001 tanggal 31 Desember 2025 yang terbukti sah, valid dan tertelusur melalui SILK. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor berupa Bale Pulp-LF (HS Code : 4703.21.00) dengan jenis kayu <i>Pinus radiata</i> (Radiata pine) dan <i>Pinus sylvestris</i> (Scots pine) dari pemasok yang berstatus sebagai Trader. Jenis bahan baku tersebut telah sesuai dengan kuota dalam dokumen hasil Uji Tuntas (UT) serta Deklarasi Impor (DI).
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	- Seluruh kegiatan Impor bahan baku Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) oleh PT Riau Andalan Paperboard International, telah di Laporkan ke dalam SILK, di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026. - Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen Deklarasi Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(DI) telah terdapat kesesuaian dengan Hasil Uji Kelayakan (<i>Due Dilligence</i>) nya maupun dengan dokumen PIB nya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International merupakan industri yang berada di dalam Kawasan Berikat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk. Selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026), bahan baku (berbahan dasar kayu) impor Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) yang diterima oleh PT Riau Andalan Paperboard International diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditanggguhkan.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan impor bahan baku Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) dengan jenis kayu <i>Pinus radiata</i> (Radiata pine) dan <i>Pinus sylvestris</i> (Scots pine), yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku Impor Softwood Pulp (Bale Pulp-LF) tersebut dapat terlihat pada tabel Laporan Produksi dan perbandingan Kesetimbangan (<i>Material Balance</i>) di LMK antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun. Sehingga, dapat di pastikan bahwa seluruh bahan baku Softwood Bale Pulp (LF) Impor yang di terima oleh PT Riau Andalan Paperboard International hanya untuk digunakan sendiri (sebagai bahan baku dalam proses produksi produk jadi nya).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	- PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki dokumen NIB OSS RBA Nomor : 0244010211278 tanggal 17 Desember 2020, berlaku sebagai API-P. Sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif, PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki Pedoman Impor Produk Kehutanan (Uji Tuntas) yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 (mengacu pada ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) tertanggal 02 Mei 2023. - Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Riau Andalan Paperboard International telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Softwood Bale Pulp (LF) Impor dengan jenis kayu Pinus, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi nya. Bahan baku tersebut dipasok oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		APRIL International Enterprise Pte. Ltd., perusahaan afiliasi APRIL Group yang berstatus sebagai trader dan telah memiliki sertifikasi PEFC. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen ketelusuran asal bahan baku, diketahui bahwa bahan baku tersebut berasal dari 8 (delapan) pemasok berstatus produsen yang telah memiliki sertifikasi PEFC. 3. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, telah dilakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap penerimaan bahan baku impor di PT Riau Andalan Paperboard International. Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L dan Deklarasi Impor).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap Pemasok Impor di PT Riau Andalan Paperboard International, adalah berupa Dokumen S-Legalitas yakni baku impor yang diterima memiliki jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat PEFC serta dalam realisasi penerimaannya telah memenuhi asas Legalitas, ketelusuran dan kelestarian sesuai dengan skema sertifikasi PEFC yaitu adanya claim pada pengiriman bahan baku dari pemasok kepada auditee.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, ketertelusuran produk dapat dibuktikan mulai dari Invoice No. 5770020686 yang mengacu pada Order (OC No.) 6BVN-00063, kemudian ditelusuri pada sistem RT111 hingga data produksi Paperboard NG12S210 sebanyak 71 roll (49,842 ton). Data tersebut terkonfirmasi pada Jumbo Roll Report melalui identifikasi Roll ID dan Jumbo Reel ID. Verifikasi proses produksi menunjukkan bahwa bahan baku berasal dari Slush LBKP dari Fiberline #3B melalui HDT #7 dan Slush BCTMP dari BCTMP Tower #1 dan Tower #2. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa keterkaitan antara dokumen penjualan, order produksi, hasil produksi, dan bahan baku telah terdokumentasi secara konsisten, sehingga ketertelusuran (traceability) produk dari bahan baku hingga produk jadi dapat dibuktikan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. PT Riau Andalan Paperboard International merupakan pemegang izin PBUI dimana di dalam kegiatan industrinya mengolah bahan baku Pulp menjadi Kertas Karton. Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, hasil produksi KarTon Kertas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di PT Riau Andalan Paperboard International sebesar 796.268,80 Ton. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). 2. Nilai rendemen produk tidak dapat dibandingkan dengan Peraturan Dirjen PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 karena jenis produk tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur. Rasio produksi kertas yang melebihi 100% dinyatakan wajar dan logis. Hal ini terjadi karena adanya penambahan bahan penolong non-kayu (filler) yang memvariasikan bobot akhir kertas sesuai spesifikasi produk, sementara data pencatatan bahan baku hanya mencakup Pulp (Slush dan Bale Pulp). Sehingga hubungan antara input bahan baku dan output produksi dinilai memiliki efisiensi yang rasional dan dapat diterima.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk Paper Board (Kertas Karton) sesuai dengan izin usaha industri PT Riau Andalan Paperboard International . 2. Realisasi produksi Paper Board (Kertas Karton) periode Juni 2025 s/d Mei 2026 sebesar 796.268,80 Ton dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksinya sebesar <u>66,36 %</u>.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah menyusun LMHHOK menunjukkan terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Pemindahtanganan/ Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan bahan baku dan penjualan produk domestik PT Riau Andalan Paperboard International (periode Juni 2025 – Mei 2026) didukung dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan. Total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 3.174 set dokumen (terdiri dari BC 2.5 untuk penjualan lokal dan BC 2.7 untuk pemindahtanganan <i>interco</i> , yang seluruhnya dilengkapi <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , dan Faktur Pajak). Total Volume Material/Produk sebesar 156.999,74 Ton (terdiri dari 9. 127, 96 Ton <i>Bale Pulp</i> , 2. 131, 75 Ton <i>Paperboard Interco</i> , dan 145. 740, 03 Ton <i>Paperboard Jual Lokal</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	- Selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, total produk Kertas Karton yang telah di ekspor PT Riau Andalan Paperboard International sebesar 536.165,17 Ton. - Penjualan ekspor (Kertas Karton) di PT Riau Andalan Paperboard International telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Sehingga dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Riau Andalan Paperboard International adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh dokumen ekspor PT Riau Andalan Papaerboard International periode Juni 2025–Mei 2026 (sebanyak 5.658 set meliputi PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal) dinyatakan konsisten dan patuh. Pemeriksaan mengonfirmasi bahwa dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, serta tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan dokumen V-Legal pada produk industri kehutanan yang diekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Kegiatan ekspor PT Riau Andalan Papaerboard International sebesar 536.165,17 Ton ke 90 negara telah memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku. Sebanyak 20 set NOTUL PEB yang ditemukan telah ditindaklanjuti melalui revisi data sesuai dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> , sehingga seluruh dokumen ekspor dinyatakan sah, konsisten dan terbukti legal.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk Kertas Karton yang di ekspor oleh PT Riau Andalan Paperboard International tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Paperboard International melakukan penerimaan bahan baku Slush Pulp dan Bale Pulp dari kegiatan Interco dan Impor dengan jenis kayu <i>Acacia (Acacia mangium, Acacia crassiparva)</i> , <i>Eucalyptus (Eucalyptus pellita)</i> , <i>Pinus radiata</i> (Radiata pine) dan <i>Pinus sylvestris</i> (Scots Pine). Jenis bahan baku produksi Kertas di PT Riau Andalan Paperboard International tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- PT Riau Andalan Paperboard International telah menggunakan Tanda SVLK label yang melekat pada kemasan produk jadi (Kertas Karton) dan pada kelengkapan dokumen penjualan (Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. - Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Riau Andalan Paperboard International pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK di PT Riau Andalan Paperboard International : <u>Sustainable VLHH-14-07-0003</u>.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki Prosedur K3 dalam matrik Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Departemen <i>Lost Prefention and Control</i> (LP&C) dan Susunan Pengurus P2K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi Prosedur K3. PT Riau Andalan Paperboard International juga telah memiliki Ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Paperboard International yaitu dengan menyediakan dan melakukan pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri diantaranya APAR (pengecekan setiap 1 bulan sekali), Hydrant (pengecekan setiap triwulan), distribusi dan penggunaan APD disesuaikan kebutuhan bagi karyawan, Kotak P3K di beberapa titik lokasi industri dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul jika terjadi keadaan darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang merekam setiap kejadian kecelakaan kerja dengan rincian area kejadian, tipe kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International memiliki organisasi Serikat Pekerja Riau Paperboard (SPRP) yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 251/DTK-PEN/SP-SB/2023/12 tanggal 31 Agustus 2023. SPRP juga telah ditetapkan sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.046/FSP2KI/IX/2023 tanggal 09 September 2023 dengan masa kepengurusan periode 2023–2027. 2. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan, diketahui bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk, bergabung, maupun berpartisipasi dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan juga mengetahui keberadaan serikat pekerja yang beroperasi di perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Paperboard International telah memiliki dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : Kpts.2584/VIII/2024 tentang Pendaftaran PKB antara PT Riau Andalan Paperboard International dengan Serikat Pekerja Riau Paperboard PT Riau Andalan Paperboard International Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia tanggal 19 Agustus 2024. PKB tersebut masih berlaku s/d 18 Agustus 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT Riau Andalan Paperboard International per Juli 2026 sebanyak 629 orang karyawan yang diklasifikasikan berdasarkan rentang umur. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ditemukan adanya pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. PT Riau Andalan Paperboard International yang merupakan bagian dari APRIL Grup memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh President APRIL Group pada Januari 2022 yang didalam isinya menyatakan bahwa “Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran mempekerjakan pekerja dibawah umur”.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	1. PT Riau Andalan Paperboard International, sebagai bagian dari APRIL Group, telah memiliki landasan kebijakan Kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (<i>Diversity, Equity, and Inclusion / DE&I</i>) yang disahkan oleh Manajemen Tertinggi (President APRIL Group, Januari 2024). Kebijakan ini secara eksplisit mengatur jaminan lingkungan kerja yang adil, bebas pelecehan/diskriminasi, serta kesetaraan peluang karir berbasis kinerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Berdasarkan uji petik melalui wawancara, Karyawan telah memahami (<i>aware</i>) keberadaan kebijakan kesetaraan gender dan tidak ditemukan indikasi perbedaan perlakuan, diskriminasi, maupun pembatasan peluang karir antara karyawan laki-laki dan perempuan di tingkat operasional. 3. Hasil verifikasi data karyawan per Juli 2026 mencatat total 629 orang, dengan komposisi gender: Laki-laki: 526 orang (83,6%) dan Perempuan: 103 orang (16,4%)
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Riau Andalan Paperboard International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Riau Andalan Paperboard International dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan